



PUTUSAN

Nomor 1784/Pdt.G/2023/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

XXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, NIK XXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXX, selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;

Lawan

XXXXXXX., tempat tanggal lahir XXXXXXXX, NIK XXXXXXXX umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXX, selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 8 Desember 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 8 Desember 2023 dengan register Nomor 1784/Pdt.G/2023/PA.JP yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal XXXXXXXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tertanggal XXXXXXXX;

Putusan Nomor 1784/Pdt.G/2023/PA.JP Hal. 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXX dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikarunai anak seorang anak "XXXXXXXX";
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2018 pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan:
 - a. Tergugat bersifat temperamental dan serta berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat;
 - b. Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
 - c. Tergugat bermain judi online;
 - d. Tergugat berhutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - e. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat sejak bulan November 2021 hingga saat ini;
5. Bahwa, pada puncak perselisihan terjadi pada bulan November 2022 akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap

Putusan Nomor 1784/Pdt.G/2023/PA.JP Hal. 2 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXX.) terhadap Penggugat (XXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya, Pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan sikap tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dalam persidangan berikutnya Tergugat dan kuasanya tidak pernah hadir lagi kepersidangan sehingga perkara ini menjadi tidak layak dimediasi, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan atas gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir lagi kepersidangan, sehingga Tergugat telah tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tetap dalam sikapnya ingin bercerai dengan Tergugat;

Putusan Nomor 1784/Pdt.G/2023/PA.JP Hal. 3 dari 7



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi KTP dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, telah di cocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1 dan P.2 dan bukti saksi 2 (dua) orang di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan telah dicatat dengan lengkap dalam berita acara sidang dan atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan apapun lagi kecuali mohon perkaranya agar segera diputus;

Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan sebagaimana diatur pasal 130 HIR akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2/Kutipan Akta Nikah terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah dan oleh karenanya Penggugat memiliki legalstanding atas gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat didasarkan pada alasan cerai yang diatur pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sejak Juni tahun 2022 dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2022 akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;

Putusan Nomor 1784/Pdt.G/2023/PA.JP Hal. 4 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir lagi kepersidangan, sehingga Tergugat harus dianggap telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 22 PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Penggugat masih dibebani bukti dengan wajib menghadirkan saksi dari kalangan keluarga dan atau orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dibawah sumpah didalam persidangan saksi telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bahkan sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga tujuan rumah tangga untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah telah nyata tidak terwujud lagi sebagaimana dikehendaki pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan oleh karenanya gugatan Penggugat menurut majelis telah memenuhi unsur alasan cerai sebagaimana diatur pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keinginan Penggugat bercerai dengan Tergugat dapat diterima dan diakabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Putusan Nomor 1784/Pdt.G/2023/PA.JP Hal. 5 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan untuk membayarnya kepada Penggugat;

Memperhatikan : pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
 - 3.1. Nafkah iddah selama masa iddah Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Nafkah seorang anak bernama XXXXXXXX setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Wawan Iskandar sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhayati, M.H. dan H.M. Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Ermiyati Arifah, M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd

Drs. Wawan Iskandar

Hakim anggota,

Hakim anggota,

Putusan Nomor 1784/Pdt.G/2023/PA.JP Hal. 6 dari 7



ttd

Dra. Nurhayati, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H.M. Arief, S.H., M.H.

ttd

Dra. Ermiyati Arifah, M.H.

Perincian Biaya Perkara

| | | | | |
|---|-----------------------------|---|-----|-----------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000 |
| 2 | Biaya Proses/ATK | : | Rp. | 75.000 |
| 3 | Biaya Panggilan | : | Rp. | 900.000 |
| 4 | Biaya PNBP Penyerahan | : | Rp. | 10.000 |
| | Panggilan Pertama Penggugat | | | |
| 5 | Biaya PNBP Penyerahan | : | Rp. | 10.000 |
| | Panggilan Pertama Tergugat | | | |
| 6 | Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000 |
| 7 | Biaya Meterai | : | Rp. | 10.000 |
| | Jumlah | | Rp. | 1.045.000 |

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah))

Putusan Nomor 1784/Pdt.G/2023/PA.JP Hal. 7 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)